



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL KURNIAWAN ALIAS FAISAL BIN MULYOTO;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma RT 004 RW 001 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dondin Maryasa Adam, S.H. dan Eva Dian Prihatini, S.H. Keduanya advokat yang beralamat di Jl. Mawar NO. 43 Krajan RT 001 RW 002 (Utara Sungai), Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 397/PDF/11/2024/ PN Sit tanggal 20 November 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 07 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL KURNIAWAN als FAISAL bin MULYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL KURNIAWAN als FAISAL bin MULYOTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;
  - 1 (satu) buah lembar surat keterangan No. B.98/MKR/10/2024 PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Situbondo atas jaminan kepemilikan BPKB dari 1 unt Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;
  - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P- 6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;

Dikembalikan pada terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tang bergagang warna biru kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah Kunci berbentuk Leter Y;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mohon membebaskan Terdakwa Faisal FAISAL KURNIAWAN alias FAISAL bin MULYOTO dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*), sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
- Atau apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa: Mohon Keringanan Hukuman bagi terdakwa tersebut karena Terdakwa telah terbukti secara hukum, dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa. Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana yang bersifat *non institusional* atau bersifat *non custodial* atau pidana yang bukan merupakan perampasan kemerdekaan (*voorwaardelijk*);
- Dan/atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon agar Terdakwa diputuskan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan serta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-91/M.5.40/Eoh.2/10/2024 tanggal 07 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAISAL KURNIAWAN als FAISAL bin MULYOTO pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2024, bertempat di Warung ikan bakar pinggir jalan raya pasir putih Kp. Kembangsambi, Ds Bungatan, Kec Bungatan, Kab Situbondo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 17.45 WIB terdakwa dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda beat street warna hitam nopol P 6130 FW menuju ke Wilayah Pasir Putih, Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk mencari sasaran mengambil tabung elpiji di warung ikan bakar yang terletak di pinggir jalan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tanpa ijin dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tang gagang warna biru kombinasi abu-abu dan 1 (satu) buah kunci berbentuk leter Y.
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB sampainya di Ds pasir putih, Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo terdakwa mengendarai sepeda motor wira-wiri ke barat dan ke timur, ketika terdakwa melintas didepan warung ikan bakar milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI yang terletak disebelah selatan dirasa sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa menuju ke warung ikan bakar tersebut lalu memarkir sepeda motor di sebelah barat warung dengan posisi sepeda motor menghadap ke utara, selanjutnya terdakwa membuka

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerbang sebelah barat warung ikan bakar tersebut lalu menuju pintu belakang warung dan terdakwa mematikan lampu bagian belakang warung dengan cara memutar lampu, kemudian terdakwa mengambil sebuah tang yang di simpan di tas selempang, selanjutnya terdakwa tanpa ijin saksi WIWIT NOR WIBAWATI berusaha membuka pintu bagian belakang warung dengan cara memasukkan tang ke sela-sela pintu untuk membuka selot pintu namun tidak berhasil, lalu terdakwa mengambil kunci berbentuk leter Y yang berada di Jok sepeda motor kemudian ujung kunci leter Y tersebut digunakan untuk mencongkel selot pintu supaya terbuka namun tetap tidak berhasil.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara sepeda motor lalu terdakwa menyimpan tang dan kunci berbentuk leter Y ke dalam tas selempang dan bergegas menuju sepeda motor namun saksi Ishak dan saksi Ediyanto berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa belum selesainya terdakwa mengambil tabung elpiji di dalam warung ikan bakar milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri namun karena diketahui oleh saksi Ishak dan saksi Ediyanto.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIWIT NOR WIBAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi mengetahui usaha perbuatan Terdakwa yang akan mengambil tabung gas LPG 3 kg milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan usaha perbuatan Terdakwa yang akan mengambil tabung gas LPG 3 kg, dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung ikan bakar milik Saksi yang beralamat di pinggir jalan raya Wisata Pasir Putih Kp. Kembangsamby Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya dikabari oleh adik iparnya yang bernama Ishak dengan mengatakan bahwa ada orang diwarung milik Saksi, selanjutnya Saksi langsung menyuruh saksi ISHAK menuju kewarung milik saksi untuk memastikan apakah benar diwarung ada orang;
- Bahwa sekiranya kurang lebih 10 menit kemudian, Saksi menelpon saksi ISHAK menanyakan barang apa saja yang hilang, selanjutnya saksi ISHAK mengatakan bahwa pelaku telah tertangkap;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke warung miliknya dan sesampainya diwarung sudah banyak warga yang berkumpul;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat kedalam warung miliknya dan diketahui tidak ada barang yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dapat keterangan dari saksi ISHAK bahwa terdakwa sebelumnya mematikan lampu belakang dan pintu belakang terdapat congkelan kemudian Saksi melihat bekas congkelan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mencongkel pintu belakang warung dengan tujuan untuk mengambil tabung gas elpiji tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa usaha Terdakwa untuk masuk lewat pintu belakang warung milik saksi tidak berhasil dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi ISHAK;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan kejadian itu Saksi tidak mengalami kerugian apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi melalui orang tua terdakwa yang datang menemui saksi dan Saksi sudah memaafkan karena kondisi anaknya terdakwa masih kecil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ISHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan orang yang diduga akan mengambil tabung gas di warung ikan bakar milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya ketika Saksi berada dirumahnya, Saksi diberitahu oleh temannya yang bernama Ediyanto dengan mengatakan "kamu kewarungnya dulu seperti ada orang";
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan saksi WIWIT NOR WIBAWATI dan saksi WIWIT menyuruh saksi untuk mendatangi dan melihat warung miliknya;
- Bahwa ketika Saksi sampai pada lokasi kejadian, saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir di sebelah barat warung karena curiga Saksi menuju belakang warung dan mendapati lampu belakang warung mati;
- Bahwa Saksi menanyakan pada terdakwa "ada apa disini lampu kok mati" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil tabung gas elpiji didalam warung, lalu tidak lama kemudian banyak warga datang lalu Terdakwa menuju kesepeda motornya berusaha untuk melarikan diri namun Saksi mengambil HP milik Terdakwa sedangkan Ediyanto mengambil kunci sepeda motornya dan Ediyanto melihat Terdakwa membawa stang dan kunci leter Y;
- Bahwa Saksi melihat dipintu belakang warung milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI terdapat bekas congkelan namun pintu belum berhasil dibuka dan Terdakwa mengakui bahwa yang mencongkel pintu belakang warung tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerusakan selain dari pintu belakang warung milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI dan tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya perdamaian antara Terdakwa melalui orang tua terdakwa dengan saksi WIWIT NOR WIBAWATI, dan saksi WIWIT NOR WIBAWATI sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan perbuatan Terdakwa yang akan mengambil tabung gas LPG 3 kg milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di warung Ikan bakar milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI yang beralamat di pinggir jalan raya Pasir Putih Kp. Kembangsambi Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa dari rumahnya mengendarai sepeda motornya menuju ke Wilayah Pasir Putih, Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk mencari sasaran mengambil tabung elpiji di warung ikan bakar yang terletak di pinggir jalan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa menuju ke warung dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tang gagang warna biru kombinasi abu-abu dan 1 (satu) buah kunci berbentuk leter Y;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib sampainya di Ds pasir putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo Terdakwa mengendarai sepeda motor wira-wiri ke barat dan ke timur, ketika Terdakwa melintas didepan warung ikan bakar milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI yang terletak disebelah selatan dirasa sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa menuju ke warung ikan bakar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka gerbang sebelah barat warung ikan bakar tersebut lalu menuju pintu belakang warung dan Terdakwa mematikan lampu bagian belakang warung dengan cara memutar lampu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah tang yang telah dipersiapkan, selanjutnya tanpa adanya ijin saksi WIWIT NOR WIBAWATI berusaha membuka pintu bagian belakang warung dengan cara memasukkan tang ke sela-sela pintu untuk membuka selot pintu namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mengambil kunci berbentuk leter Y yang berada di Jok sepeda

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit





motor kemudian ujung kunci leter Y tersebut digunakan untuk mencongkel selot pintu supaya terbuka namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor lalu terdakwa menyimpan tang dan kunci berbentuk leter Y ke dalam tas selempang dan bergegas menuju sepeda motor namun tidak lama kemudian banyak warga datang lalu Terdakwa diamankan warga;

- Bahwa Terdakwa mencongkel pintu belakang warung milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI dengan tujuan untuk mengambil tabung gas LPG 3 kg tanpa adanya ijin saksi WIWIT NOR WIBAWATI namun tidak berhasil karena warga datang;

- Bahwa Terdakwa menuju kwarung milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI dengan tujuan untuk mengambil tabung gas LPG 3 kg dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membeli susu anak karena Terdakwa tidak mempunyai uang;

- Bahwa orang tua terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi WIWIT NOR WIBAWATI, dan saksi WIWIT NOR WIBAWATI sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street warna hitam Nopol: P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062 ;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor warna hitam Nopol: P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;
- 1 (satu) buah lembar Surat Keterangan Nomor B. 98/MKR/10/2024 PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo atas jaminan kepemilikan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062 ;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah tang bergagang warna biru kombinasi abu-abu ;
- 1 (satu) buah kunci berbentuk Leter Y



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 17.45 WIB terdakwa dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda beat street warna hitam nopol P 6130 FW menuju ke Wilayah Pasir Putih, Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk mencari sasaran untuk mengambil tabung elpiji di warung ikan bakar yang terletak di pinggir jalan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tang gagang warna biru kombinasi abu-abu dan 1 (satu) buah kunci berbentuk leter Y;
- Bahwa Terdakwa sesampainya di Desa pasir putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo kira-kira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor wira-wiri ke arah barat dan ke arah timur, ketika Terdakwa melintas didepan warung ikan bakar milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI, dimana warung itu dirasa sepi dan tidak ada orang, Terdakwa kemudian menuju ke warung ikan bakar tersebut lalu memarkir sepeda motor di sebelah barat warung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka gerbang sebelah barat warung ikan bakar tersebut lalu menuju pintu belakang warung dan Terdakwa mematikan lampu bagian belakang warung dengan cara memutar lampu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah tang yang telah dipersiapkan, selanjutnya tanpa adanya ijin saksi WIWIT NOR WIBAWATI Terdakwa berusaha membuka pintu bagian belakang warung dengan cara memasukkan tang ke sela-sela pintu untuk membuka selot pintu namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mengambil kunci berbentuk leter Y yang berada di Jok sepeda motor kemudian ujung kunci leter Y tersebut digunakan untuk mencongkel selot pintu supaya terbuka namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor lalu Terdakwa menyimpan tang dan kunci berbentuk leter Y ke dalam tas selempang dan bergegas menuju sepeda motor namun tidak lama kemudian banyak warga datang lalu Terdakwa diamankan warga;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menuju kewartung milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI dengan tujuan untuk mengambil tabung gas LPG 3 kg dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan untuk mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa FAISAL KURNIAWAN Alias FAISAL BIN MULYOTO yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FAISAL KURNIAWAN Alias FAISAL BIN MULYOTO adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa FAISAL KURNIAWAN Alias FAISAL BIN MULYOTO serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Melakukan percobaan untuk mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini Penuntut umum menghubungkan (*juncto*) perbuatan tersebut dengan ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Percobaan, yang kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus dikaitkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektif dari pasal perbuatan "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" ini bersama-sama dengan ketentuan pasal 53 KUHP tentang percobaan dalam dakwaan Penuntut umum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dimana dalam ketentuan pasal tersebut menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah:

- Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
  - Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu;
- dan
- Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan itu juga harus mempunyai maksud/kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah melawan hukum sebagai padanan istilah "*wederrechtelijk*" dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*), atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*), atau;
- Tanpa hak sendiri, (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda beat street warna hitam nopol P 6130 FW menuju ke Wilayah Pasir Putih, Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk mencari sasaran untuk mengambil tabung elpiji di warung ikan bakar yang terletak di pinggir jalan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tang gagang warna biru kombinasi abu-abu dan 1 (satu) buah kunci berbentuk leter Y;
- Bahwa Terdakwa sesampainya di Desa pasir putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo kira-kira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengendarai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit





sepeda motor wira-wiri ke arah barat dan ke arah timur, ketika Terdakwa melintas didepan warung ikan bakar milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI, dimana warung itu dirasa sepi dan tidak ada orang Terdakwa kemudian menuju ke warung ikan bakar tersebut lalu memarkir sepeda motor di sebelah barat warung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka gerbang sebelah barat warung ikan bakar tersebut lalu menuju pintu belakang warung dan Terdakwa mematikan lampu bagian belakang warung dengan cara memutar lampu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah tang yang telah dipersiapkan, selanjutnya tanpa adanya ijin saksi WIWIT NOR WIBAWATI berusaha membuka pintu bagian belakang warung dengan cara memasukkan tang ke sela-sela pintu untuk membuka selot pintu namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mengambil kunci berbentuk leter Y yang berada di Jok sepeda motor kemudian ujung kunci leter Y tersebut digunakan untuk mencongkel selot pintu supaya terbuka namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor lalu Terdakwa menyimpan tang dan kunci berbentuk lter Y ke dalam tas selempang dan bergegas menuju sepeda motor namun tidak lama kemudian banyak warga datang lalu Terdakwa diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa yang hendak mengambil tabung gas LPG 3 kg di warung ikan bakar milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi WIWIT NOR WIBAWATI yang nantinya tabung gas LPG 3 kg itu akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian dimana Terdakwa mengendarai sepeda motornya wira-wiri ke arah barat dan ke arah timur untuk mencari warung yang akan dicuri dan melintas di warung ikan bakar milik saksi Wiwit Nor Wibawati, dimana warung itu dirasa sepi dan tidak ada orang Terdakwa kemudian menuju ke warung ikan bakar tersebut dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tang gagang warna biru kombinasi abu-abu dan 1 (satu) buah kunci berbentuk leter Y yang nantinya akan digunakan untuk masuk kedalam warung dari fakta tersebut salah satu syarat dari percobaan yaitu adanya niat atau kehendak dari Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka gerbang warung ikan bakar lalu menuju pintu belakang warung, mematikan lampu bagian belakang warung tersebut dan berusaha membuka pintu bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang warung dengan cara memasukkan tang ke sela-sela pintu untuk membuka selot pintu namun tidak berhasil kemudian Terdakwa mencoba mencongkel pintu bagian belakang warung dengan tang dan kunci berbentuk leter Y adalah suatu rangkaian perbuatan permulaan pelaksanaan (*actus reus*) yang merupakan cerminan dari sikap batin atau niat (*mens rea*) Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga dalam hal ini syarat adanya permulaan pelaksanaan dalam percobaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak selesai bukanlah semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa melainkan adanya laporan dari warga kepada saksi ISHAK bahwa ada orang di warung tersebut, saksi ISHAK sampai pada lokasi kejadian dan mendapati lampu belakang warung tersebut mati dan melihat Terdakwa yang berusaha masuk lewat pintu belakang, akibat dari banyak warga sekitar yang datang, membuat Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menuju ke sepeda motornya namun usaha Terdakwa gagal dan Terdakwa diamankan warga. Dari fakta tersebut syarat ketiga dari percobaan yaitu pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku telah terpenuhi;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut maka unsur “percobaan” sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 53 KUHP tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” berdasarkan fakta persidangan dimana terungkap bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan maupun seizin saksi WIWIT NOR WIBAWATI Terdakwa berusaha membuka pintu bagian belakang warung dengan cara memasukkan tang ke sela-sela pintu untuk membuka selot pintu namun tidak berhasil kemudian Terdakwa mencoba mencongkel pintu bagian belakang warung dengan tang dan kunci berbentuk leter Y dengan tujuan untuk mengambil tabung gas LPG 3 kg di warung saksi WIWIT NOR WIBAWATI namun akibat dari banyak warga sekitar yang datang, membuat Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menuju ke sepeda motornya namun usaha Terdakwa gagal dan kemudian Terdakwa diamankan warga, maka dapat disimpulkan sekalipun Terdakwa tidak secara nyata telah menguasai ataupun memindahkan tabung gas LPG 3 kg yang hendak diambil oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan unsur tersebut tidak bersifat selesai (*vooltooid*) namun karena percobaan merupakan perluasan terhadap suatu tindak pidana sehingga sekalipun tindak pidana yang dimaksud belum sepenuhnya selesai

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Pasal 53 KUHP Pelaku tetap dapat dipidana karena percobaan, dengan sendirinya dengan terpenuhinya unsur “percobaan” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan percobaan untuk mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur pasal ini adalah bahwa perbuatan pelaku untuk masuk ke tempat dilakukannya kejahatan dilakukannya dengan menggunakan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam unsur pasal ini. Jadi terpenuhinya salah satu cara dalam unsur tersebut dianggap telah memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan bahwa sesampainya Terdakwa di warung ikan bakar milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI, Terdakwa membuka gerbang sebelah barat warung ikan tersebut, lalu menuju pintu belakang warung dan mematikan lampu bagian belakang warung dengan cara memutar lampu, kemudian Terdakwa mengambil sebuah tang yang telah dipersiapkan, selanjutnya tanpa adanya ijin saksi WIWIT NOR WIBAWATI berusaha membuka pintu bagian belakang warung dengan cara memasukkan tang ke sela-sela pintu untuk membuka selot pintu namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mengambil kunci berbentuk leter Y yang berada di Jok sepeda motor kemudian ujung kunci leter Y tersebut digunakan untuk mencongkel selot pintu supaya terbuka namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan keterangan saksi ISHAK yang melihat pintu belakang warung milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI terdapat bekas congkelan namun pintu belum berhasil dibuka. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor lalu terdakwa menyimpan tang dan kunci berbentuk leter Y ke dalam tas selempang dan bergegas menuju sepeda motor namun tidak lama kemudian banyak warga datang lalu Terdakwa diamankan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa menggunakan tang dan kunci berbentuk leter Y yang digunakan untuk membuka paksa pintu bagian belakang warung dengan cara memasukkan tang ke sela-sela pintu ataupun mencongkel, dimana akibat usaha perbuatan tersebut pintu bagian belakang warung terdapat bekas congkelan. Dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merusak pintu untuk masuk ke warung milik saksi WIWIT NOR WIBAWATI, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa sebelumnya Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi WIWIT NOR WIBAWATI lalu Saksi WIWIT NOR WIBAWATI memberikan permaafannya kepada Terdakwa. Saksi WIWIT NOR WIBAWATI juga menyampaikan harapannya kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan dan dapat segera bebas. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika antara saksi korban dengan Terdakwa telah tercapai pemulihan keadaan (*Restorative Justice*) dan hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau pidana kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa yang melawan atau melanggar hukum tetap dinyatakan salah secara hukum pidana namun hukuman kepada Terdakwa dapat diberikan secara proporsional;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Telah adanya pemaafan dari saksi korban;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;
- 1 (satu) buah lembar surat keterangan No. B.98/MKR/10/2024 PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Situbondo atas jaminan kepemilikan BPKB dari 1 unt Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P- 6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;

Yang merupakan milik terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada terdakwa;

Menimbang, selanjutnya barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tang bergagang warna biru kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah Kunci berbentuk Leter Y

Yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Kurniawan Alias Faisal Bin Mulyoto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal Kurniawan Alias Faisal Bin Mulyoto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu)  
buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;
  - 1 (satu)  
buah lembar surat keterangan No. B.98/MKR/10/2024 PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Situbondo atas jaminan kepemilikan BPKB dari 1 unt Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;
  - 1 (satu)  
buah kunci Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;
  - 1 (satu)  
unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nopol P-6130-FW Noka: MH1JFZ213KK580200 Nosin: JFZ2E1580062;Dikembalikan pada terdakwa;
  - 1 (satu)  
buah tas selempang berwarna hitam;
  - 1 (satu)  
buah tang bergagang warna biru kombinasi abu-abu;
  - 1 (satu)  
buah Kunci berbentuk Leter Y;Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari: Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Sofi Yuliana, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Rosihan Luthfi, S.H.**

**Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**

**I Made Muliarta, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ferry Irawan, S.H.**